

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab III, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salinan akta perjanjian kredit beserta *addendum*-nya, termasuk salinan akta ke-2, secara yuridis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta dan memiliki fungsi utama sebagai alat bukti tertulis dalam hubungan hukum perdata. Dalam konteks perjanjian kredit yang objek jaminannya telah memasuki tahap lelang, salinan akta memiliki relevansi strategis karena menjadi dasar pembuktian hak dan kewajiban para pihak, khususnya kreditur dalam proses eksekusi jaminan. Namun demikian, kedudukan salinan akta ke-2 tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian yang melekat pada jabatan Notaris. Penerbitan salinan akta ke-2 bukan sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan hukum yang harus mempertimbangkan potensi konsekuensi yuridis, terutama ketika objek jaminan telah menjadi objek sengketa atau berada dalam proses lelang. Oleh karena itu, meskipun secara normatif pihak tertentu berhak memperoleh salinan akta, Notaris tetap berkewajiban memastikan bahwa penerbitan salinan tersebut tidak menimbulkan penyalahgunaan atau konflik hukum yang lebih luas.
2. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung gugat perdata apabila tindakan atau kelalaiannya memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW. Dalam konteks tidak

diberikannya salinan akta ke-2, tanggung gugat Notaris harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan kewenangan jabatan, kewajiban normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta prinsip kehati-hatian sebagai standar profesional. Apabila tindakan Notaris dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD), maka secara konseptual tindakan tersebut tidak semata-mata merupakan kehendak pribadi Notaris, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan internal jabatan Notaris. Selama Notaris sudah memberikan Salinan Akta, maka sesungguhnya Notaris telah memenuhi tugas dan fungsi jabatannya, maka Rekomendasi MPD memiliki kedudukan sebagai instrumen administratif-profesional yang bertujuan menjaga tertib pelaksanaan jabatan dan melindungi kepentingan hukum para pihak. Dengan demikian, tidak diberikannya salinan akta ke-2 oleh Notaris yang didasarkan pada rekomendasi MPD seharusnya dinilai sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap sistem pengawasan, bukan serta-merta sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang tindakan tersebut dilakukan secara proporsional, beralasan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain daripada hal itu, dengan telah diberikannya Salinan Akta pertama, artinya Notaris sudah menjalankan fungsi dari jabatannya sesuai dengan kaidah norma UUJN. Dengan studi kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Tualang Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Tka yang menyatakan Notaris telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan salinan akta ke-2, menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk menitikberatkan pada pemenuhan hak formal kreditur sebagaimana

diatur dalam Pasal 54 UUDN, tanpa secara mendalam mempertimbangkan konteks penerapan prinsip kehati-hatian dan keberadaan rekomendasi MPD. *Ratio decidendi* putusan tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam mengintegrasikan norma pengawasan jabatan Notaris ke dalam penilaian unsur Perbuatan Melawan Hukum. Hakim belum sepenuhnya menempatkan rekomendasi MPD sebagai faktor yang relevan dalam menilai ada tidaknya kesalahan (*schuld*) dari Notaris. Akibatnya, putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilema praktis bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya ketika harus memilih antara kepatuhan terhadap pengawasan internal dan risiko pertanggungjawaban perdata. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diingat bahwasannya Notaris memiliki tanggung jawab untuk mengkonstantir kebutuhan para pihak untuk dimasukkan menjadi substansi dalam akta yang dibuatnya, sebagai juru rekam atas segala hal yang disampaikan oleh para Penghadap, apa yang secara factual terjadi tanpa diketahui Notaris pada saat berhadapan dengan Penghadapnya, bukan lagi merupakan Tanggung Jawab Notaris. Karenanya, Putusan ini juga membawa implikasi luas terhadap praktik kenotariatan, karena dapat mempersempit ruang diskresi profesional Notaris dan melemahkan fungsi prinsip kehati-hatian sebagai instrumen perlindungan hukum preventif.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait kedudukan hukum minuta akta, salinan akta, dan copy salinan, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik kenotariatan. Pengaturan

tersebut diharapkan dapat dengan lebih tegas membedakan fungsi, kekuatan pembuktian, serta batasan penggunaan masing-masing dokumen, khususnya dalam konteks perjanjian kredit dan *addendum* nya. Selain itu, diperlukan peraturan lebih lanjut atau *lex specialis* terkait kewenangan atau tanggung jawab Notaris untuk dapat memberikan salinan akta kepada “**pihak yang berkepentingan langsung dalam akta**”, dimana perlu diperjelas secara normatif, baik mengenai kriteria pihak yang dimaksud sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan akta, maupun mengenai jenis dokumen yang berhak diberikan, apakah berupa salinan akta atau sekadar *copy* salinan. Penegasan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam melaksanakan kewenangannya, sekaligus mencegah potensi sengketa akibat perbedaan penafsiran terhadap hak para pihak atas dokumen akta.

2. Perlu dilakukan penguatan dan pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam sistem kenotariatan. Pengaturan tersebut seharusnya menempatkan rekomendasi MPD sebagai bagian integral dari mekanisme pengawasan jabatan Notaris yang memiliki relevansi yuridis dalam menilai tindakan Notaris, khususnya ketika tindakan tersebut berkaitan dengan penafsiran kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks perkara *a quo*, rekomendasi MPD menunjukkan adanya upaya menerjemahkan kewajiban pemberian salinan akta dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna mencegah potensi

penyalahgunaan dokumen dalam proses lelang objek jaminan. Oleh karena itu, rekomendasi MPD seharusnya diposisikan sebagai salah satu rujukan penting bagi hakim dalam menilai unsur kesalahan dan itikad baik Notaris dalam gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban jabatannya, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan profesi Notaris, dan perlindungan hak para pihak.

